



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 119 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana telah disusun Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan serta melengkapi standar operasional prosedur terkait penanggulangan bencana yang belum diakomodir, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 50) diubah sebagai berikut

1. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran ditambah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 122

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 119 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 49 TAHUN 2011
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA

Pada Tahapan Pra Bencana pada saat tidak terjadi bencana ditambahkan Tahapan kegiatan sebagai berikut :

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN
1	2	3	4	5	6
			Sekolah Siaga Bencana (<i>Tagana Goes To School</i>)	Dinas Sosial	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Menyusun mekanisme pengelolaan Keuangan dalam kedaruratan bencana	DPPKA	Instansi Teknis sesuai jenis bencana

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd









HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 117 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 49 TAHUN 2011
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENANGGULANGAN BENCANA

SOP : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di DIY.

KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
	Kasi Pencegahan	Penatalaksana Pencegahan	Kabid	Kepala Badan	Peng administrasi umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Membuat rencana kerja						Agenda dan Kertas kerja	2 hari	Rencana kerja	
2. Menyusun data						Bahan, referensi	4 hari	Data	
3. Rapat Koordinasi						Ruang rapat, LCD, computer, ATK	1 hari	Notulen rapat	
4. Workshop/FGD						Bahan	3 hari	Kesepakatan, masukan	
5. Penyusunan draf rencana penanggulangan bencana						Bahan, kesepakatan	1 hari	Draft RPB	
6. Memeriksa dan mengoreksi draft .						Draft RPB	1 hari	Draft RPB	
7. finalisasi Rencana Penanggulangan Bencana						Draft RPB	10 menit	RPB finasl	
8. Mendokumentasikan Rencana Penanggulangan Bencana.						RPB Final	10 menit	Dokument / arsip	

SOP : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi

KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
	Kasubid APK	Penganalisis	Kabid Pemerintahan	Kepala Badan	Peng administrasi umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Membuat rencana kerja Monev Pelaksanaan rekonstruksi						Agenda dan Kertas kerja	3 hari	Rencana kerja	
2. Menyusun data dan permasalahan pelaksanaan rekonstruksi						Bahan, referensi	1 hari	Data dan permasalahan	
3. Rapat Koordinasi mitra / sektor						Ruang rapat, LCD, computer, ATK	5 hari	Notulen rapat	
4. Workshop/FGD						Ruang rapat, LCD computer, ATK	1 hari	Kesepakatan	
5. Penyusunan draf hasil monev						Data	3 jam	Draft hasil monev	
6. Memeriksa dan mengoreksi draft .						Draft hasil monev	30 menit	Draft hasil monev	
7. Finalisasi hasil monev						Draft hasil monev	15 menit	Hasil monev	
8. Mendokumentasikan Rencana Penanggulangan Bencana.						Hasil monev	10 menit	Dokument / arsip	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001